



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Toniku;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/24 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Halmahera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iswan Kasim, S.H. dan kawan-kawan, dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 39/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, pada tanggal 21 Oktober 2024;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang-tuanya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, orang tua Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat berupa OBENG PELAT motif gambar bendera Amerika milik pelaku;
 - 1 (satu) buah baju kaos bola warna kuning terdapat no. punggung no 44 dan tulisan DANI milik pelaku.
 - 1 (satu) buah Flas Disk yang berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil kursi plastik warna hijau di tempat pembuatan ETALASE, kemudian setelah itu dipakai untuk melakukan pencurian di kios milik korban;

Dimusnahkan

Sejumlah barang barang jualan di kios milik korban berupa:

- a. 5 (lima) buah galon minyak ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis Pertamina pada 3 galon terisi full dan 2 galon terisi hanya setengah/seperdua.
- b. Minyak kelapa yang diisi dalam botol aqua sedang sebanyak 9 botol.
- c. 2 (dua) gandeng shampo Pantene
- d. 1 (satu) gandeng shamp clear
- e. 2 (dua) gandeng shampo sunsilk
- f. 1 (satu) gandeng sampho lifeboy
- g. 1 (satu) gandeng rinso cair.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) gandeng molto downy.
- i. 4 (empat) gandeng nutrisari
- j. 6 (enam) saset sunlight
- k. 2 (dua) botol sunlight.
- l. 3 (tiga) Pak snack/makanan ringan jenis Mikako
- m. 10 (sepuluh) buah sabun mandi citra.
- n. 7 (tujuh) buah sabun mandi shinzui
- o. 3 (tiga) buah sabun mandi life boy
- p. 1 (satu) Pak Pepsodent ukuran 75 gram
- q. 20 (dua puluh) buah alat cukur jenggot
- r. 11 (sebelas) buah Lem alteko
- s. 4 (empat) gandeng bumbu masak Ladaku.
- t. 3 (tiga) gandeng kecap saset
- u. 1 (satu) gandeng dan 10 buah saset bumbu masak sambal terasi
- v. 2 (dua) gandeng bumbu masak masako
- w. 8 (delapan) buah saset pembalut wanita/koteks
- x. 2 (dua) buah korek api .1 (satu) buah selang dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat milik pelaku;

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Anak belum pernah dihukum dan tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan;
3. Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang dan masih bisa merubah diri yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan orang tua anak yang sudah cukup tua dan sangat membutuhkan perhatian, serta Anak juga telah menyadari kesalahannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-009/ANAK-OHARDA/TIKEP/10/2024**, tanggal 11 Oktober 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di kios milik saksi korban RUSTAMIN yang beralamat di Dusun Balisossa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 WIT Anak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus selanjutnya mengendarai sepeda motor KLX warna hitam pergi melihat kios yang berada di Kecamatan Oba Utara untuk dijadikan target untuk dimasuki, lalu sesampainya di Dusun Balisosa Anak berhenti didepan kios yang merupakan milik Saksi Korban dan setelah memastikan kios tersebut aman untuk dimasuki kemudian Anak pergi memarkir sepeda motornya didepan SDN Balbar yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari kios setelah itu berjalan kaki menuju kios sambil melihat keadaan disekitar, sesampainya dikios tersebut lalu Anak melepas sandalnya agar langkahnya tidak terdengar oleh orang lain, selanjutnya Anak mengambil kursi plastik yang berada disamping kios lalu membawa kursi tersebut menuju pintu samping kios kemudian menaiki lalu mengintip kedalam untuk mengecek ada orang atau tidak, setelah memastikan tidak ada orang didalam kios selanjutnya Anak mengambil obeng plat yang sudah disiapkan dari rumah setelah itu Anak mencungkil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



pintu bagian bawah hingga pinggir pintu rusak, setelah ada celah kemudian Anak memasukkan tangan kanannya lalu membuka grendel pintu sehingga pintu kios pun terbuka, setelah itu Anak masuk selanjutnya mengambil botol plastik yang berisikan pertamax lalu memindahkannya pada 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, selanjutnya mengambil minyak kelapa sebanyak 9 (sembilan) botol, 2 (dua) renteng shampo pantene, 1 (satu) renteng shampo clear, 2 (dua) renteng shampo sunsilk, 1 (satu) renteng shampo lifeboy, 1 (satu) renteng rinso cair, 1 (satu) renteng molto downy, 4 (empat) renteng nutrisari, 6 (enam) sashet sunligt, 3 (tiga) pack snack mikako, 10 (sepuluh) buah sabun mandi citra, 7 (tujuh) buah sabun mandi sinzui, 3 (tiga) buah sabun mandi lifeboy, 1 (satu) pack pepsodent ukuran 75 gram, 20 (dua puluh) buah alat cukur jenggot, 11 (sebelas) buah lem alteko, 4 (empat) renteng bumbu ladaku, 3 (tiga) renteng kecap sachet, 10 (sepuluh) sachet terasi, 2 (dua) renteng masako, 8 (delapan) sachet pembalut wanita, 2 (dua) korek api, selanjutnya barang – barang tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) kantong plastik warna merah berukuran besar, setelah itu Anak membawa 3 (tiga) kantong plastik warna merah berukuran besar tersebut dan 3 (tiga) buah jerigen yang berisi pertamax menuju selokan dekat pohon pisang dengan jarak \pm 70 (tujuh puluh) meter dari kios untuk mempermudah Anak membawanya ke motor, setelah itu Anak kembali ke kios untuk mengunci pintu kios, sesampainya dikios Anak mendorong pintu dengan kuat sehingga grendel terjatuh lalu Anak melihat ada orang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor sehingga Anak panik lalu meninggalkan kios tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pop mie tanpa membawa barang – barang yang sudah diamankan dekat pohon pisang karena terlalu panik dan takut diketahui oleh masyarakat.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 02.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di kios milik saksi korban RUSTAMIN yang beralamat di Dusun Balisossa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 WIT Anak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus selanjutnya mengendarai sepeda motor KLX warna hitam pergi melihat kios yang berada di Kecamatan Oba Utara untuk dijadikan target untuk dimasuki, lalu sesampainya di Dusun Balisosa Anak berhenti didepan kios yang merupakan milik Saksi Korban dan setelah memastikan kios tersebut aman untuk dimasuki kemudian Anak pergi memarkir sepeda motornya didepan SDN Balbar yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari kios setelah itu berjalan kaki menuju kios sambil melihat keadaan disekitar, sesampainya dikios tersebut lalu Anak melepas sandalnya agar langkahnya tidak terdengar oleh orang lain, selanjutnya Anak mengambil kursi plastik yang berada disamping kios lalu membawa kursi tersebut menuju pintu samping kios kemudian menaiki lalu mengintip kedalam untuk mengecek ada orang atau tidak, setelah memastikan tidak ada orang didalam kios selanjutnya Anak mengambil obeng plat yang sudah disiapkan dari rumah setelah itu Anak mencungkil pintu bagian bawah hingga pinggir pintu rusak, setelah ada celah kemudian Anak memasukkan tangan kanannya lalu membuka grendel pintu sehingga pintu kios pun terbuka, setelah itu Anak masuk selanjutnya mengambil botol plastik yang berisikan pertamax lalu memindahkannya pada 3 (tiga) buah jeringen ukuran 5 (lima) liter, selanjutnya mengambil minyak kelapa sebanyak 9 (sembilan) botol, 2 (dua) renteng shampo pantene, 1 (satu) renteng shampo clear, 2 (dua) renteng shampo sunsilk, 1 (satu) renteng shampo lifeboy, 1 (satu) renteng rinso cair, 1 (satu) renteng molto downy, 4 (empat) renteng nutrisari, 6 (enam) sashet sunligt, 3 (tiga) pack snack mikako, 10 (sepuluh) buah sabun mandi citra, 7 (tujuh) buah sabun mandi sinzui, 3 (tiga) buah sabun mandi lifeboy, 1 (satu) pach pepsodent ukuran 75 gram, 20 (dua puluh) buah alat cukur jenggot, 11 (sebelas) buah lem alteko, 4 (empat) renteng bumbu ladaku, 3 (tiga) renteng kecap sachet, 10 (sepuluh) sachet terasi, 2 (dua) renteng masako,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



8 (delapan) sachet pembalut wanita, 2 (dua) korek api, selanjutnya barang – barang tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) kantong plastik warna merah berukuran besar, setelah itu Anak membawa 3 (tiga) kantong plastik warna merah berukuran besar tersebut dan 3 (tiga) buah jerigen yang berisi pertamax menuju selokan dekat pohon pisang dengan jarak \pm 70 (tujuh puluh) meter dari kios untuk mempermudah Anak membawanya ke motor, setelah itu Anak kembali ke kios untuk mengunci pintu kios, sesampainya dikios Anak mendorong pintu dengan kuat sehingga grendel terjatuh lalu Anak melihat ada orang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor sehingga Anak panik lalu meninggalkan kios tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pop mie tanpa membawa barang – barang yang sudah diamankan dekat pohon pisang karena terlalu panik dan takut diketahui oleh masyarakat.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa Pencurian;
- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut yakni Anak korbannya adalah Korban sendiri;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam Kios milik Korban di Dusun Balisosa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Korban tidak melihat langsung, saat itu Korban diberitahukan oleh tetangga kios Korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 23.30 WIT, Korban dan Istri Korban yakni Saudara Indri Irmayanti Alias Indri menutup kios. Setelah itu Korban dan Istri Korban pun pulang ke rumah yang berada di Kompleks Buton Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan untuk beristirahat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIT, tiba tiba Istrinya dari Saksi M. Yusran

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Rufdiansyah Alias Gayus (Pemilik Bengkel Mobil di samping Kios Korban) yakni Saudara Dwi datang ke rumah Korban dan membangunkan Korban dan istri Korban. Kemudian Korban dan istri Korban pun bangun dan menemui Saudara Dwi. Setelah itu Saudara Dwi mengatakan kepada Korban kalau Saksi Gayus melihat kios milik Korban sudah dibobol maling karena pintu samping dari kios tersebut sudah terbuka, sehingga Saudara Dwi menyuruh Korban dan istri Korban untuk segera ke kios untuk mengecek keadaan kios. Setelah itu Korban dan Istri Korban pun bergegas ke kios. Sesampainya di kios tersebut, Korban kemudian melihat pintu samping kios sudah dalam kondisi terbuka dan ada bekas cungkil di pintu. Lalu Korban masuk ke dalam kios dan Korban melihat-lihat dan mengecek barang barang jualan Korban, ternyata sebagian barang sudah di ambil dan sudah berkurang (hilang). Setelah itu Korban lalu berjalan keluar dan mengecek di sekitar kios. Lalu Korban kembali lagi masuk ke dalam kios dan Korban melihat BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertamina yang semula berada di botol-botol Aqua Besar sudah hilang semuanya. Setelah itu sekitar pukul 07.00 WIT orang-orang di sekitar kios sudah mulai datang dan berkumpul dan melihat kejadian tersebut. Kemudian datanglah Saudara Hadijah Saban yang rumahnya tidak jauh dari kios dan bertanya, "Kenapa ada kumpul ramai-ramai?" Lalu Korban menjawab kalau kios Korban dibobol dan sebagian barang-barang yang ada di dalam kios tersebut sudah diambil. Setelah itu Saudara Hadijah Saban berkata kepada Korban, "Coba cek di depan rumah Saksi karena Saksi melihat ada beberapa Galon minyak dan 3 (tiga) Tas Plastik merah besar yang ditaruh didepan rumah Saksi." Lalu Korban dan beberapa tetangga bergegas mengecek ke depan rumah Saudara Hadijah Saban yang jaraknya kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari Kios milik Korban. Saat Korban mengecek ternyata benar Korban melihat dan mendapati ada sejumlah barang-barang yang disimpan di dekat selokan samping jalan dekat pohon pisang merupakan barang barang kios milik Korban. Setelah itu Korban pun mengecek dan melihat isi dalam kantong palstik ternyata barang barang tersebut adalah berupa 5 (lima) buah Galon ukuran 25 liter yang berisi BBM Pertamina (pada 3 galon terisi Full, dan 2 Galon terisi setengah), 3 (tiga) kantong Plastik besar warna merah yg berisi barang barang berupa Sabun, Sampo, Rinso, Minyak Kelapa, Makanan Ringan, Kecap, Alat Pembalut Wanita, Pepsodent, Alat Cukur Jengggot, Sunlight, Sambal Terasi, Kecap Saset, Nutrisari Saset, Molto Downy, Korek Api

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Makanan Sajiku, Bumbu Makanan Ladaku, Bumbu Makanan Masako dan Lem Alteko adalah betul barang-barang yang berada di kios milik Korban yang diambil oleh Anak. Kemudian Korban dan beberapa warga mengamankan barang tersebut. Setelah itu Korban kembali ke kios kemudian saat itu Istri Saksi Gayus tiba-tiba memberitahukan bahwa ada rekaman CCTV (*Closed-Circuit Television*) milik tempat usaha pembuatan etalase di samping kios yang terekam ada aksi seorang laki-laki yg mengambil kursi plasktik. Setelah itu Korban mencoba melihatnya ternyata ada kursi plastik yang didapat di belakang kios. Setelah itu Korban kembali mengecek lagi ke dalam kios dan ternyata Korban melihat ada bekas pembakaran kardus Aqua yang terletak di rak-rak kios dan di bagian bawah Kardus terdapat BBM jenis Pertamina. Saat itu Korban langsung kaget dan trauma karena Korban takut jika kios terbakar akan menjalar ke samping bengkel yang mana terdapat banyak Mobil. Setelah itu Korban dan istri Korban pun memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek. Setelah Korban melapor ke Polsek, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang petugas Polsek dan memberitahukan bahwa pelaku pencurian sudah diamankan. Kemudian Korban datang ke Polsek dan Korban melihat pelaku yang ternyata adalah seorang laki-laki yg bernama Anak, dan saat itu pelaku mengakui telah melakukan pencurian di kios milik Korban, sehingga Korban langsung meminta pelaku harus diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Korban tidak tinggal dalam kios karena Korban mempunyai rumah yang tidak jauh dari kios milik Korban;
- Bahwa Sebelumnya Korban tidak pernah tidur di dalam kios karena kios tersebut hanya tempat Korban berjualan;
- Bahwa Jarak dari rumah Korban ke kios Korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter);
- Bahwa Saat Korban datang ke kios, pintu samping kios sudah terbuka. Pintu tersebut ada 2(dua) bagian yakni bagian atas dan bagian bawah. Saat itu pintu yang terbuka pintu bagian bawah. Pada pintu atas terdapat kunci grendel yang sudah dicungkil oleh Anak;
- Bahwa Kunci grendel tersebut sudah rusak ketika Korban sampai di kios;
- Bahwa Korban tidak mengetahui siapa yang mencuri saat itu. Korban mengetahui kalau Anak yang mencuri setelah Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua barang yang diambil dari kios Korban, saat ini berada di Kantor Polsek;
 - Bahwa Jarak dari kios ke tempat ditemukannya barang-barang tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Korban tidak menyimpang obeng di dalam kios;
 - Bahwa Kerugian Korban atas kejadian tersebut kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Anak meminta maaf kepada Korban;
 - Bahwa Korban sudah memaafkan Anak;
 - Bahwa Korban dan Anak membuat surat perdamaian;
 - Bahwa Keluarga Anak memberikan uang ganti rugi kepada Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Pihak kepolisian tidak melakukan *Restorative Justice* antara Anak dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;
2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa Pencurian;
 - Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut yakni Anak korbannya adalah Saksi Korban;
 - Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam Kios milik Korban di Dusun Balisosa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul 03.00 WIT Saksi terbangun dari tidur di rumah Saksi di Dusun Balisosa Desa Balbar tepatnya di samping kios milik Korban tersebut. Saat itu Saksi terbangun dan membuat susu untuk anak Saksi. Saat sedang membuat susu, pikiran Saksi tidak tenang karena sempat mendengar ada bunyi-bunyi di luar rumah sehingga Saksi memutuskan untuk keluar dan duduk di teras rumah sambil merokok. Saat sedang merokok Saksi kaget karena melihat salah satu pintu mobil yang ada di bengkel Saksi terbuka. Lalu Saksi mengecek mobil tersebut dan mendapati laci-laci di dalam mobil terbuka semuanya. Kemudian Saksi melihat ke arah Kios milik Korban, Saksi melihat pintu kios tersebut bagian bawah sudah dalam kondisi terbuka lebar. Lalu Saksi kemudian memanggil Istri Saksi Saudara Dwi untuk keluar dan melihat kios tersebut. Setelah itu Saksi menyuruh istri

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menelepon Istri Korban bernama Saudara Indri yang juga pemilik dari kios tersebut. Namun saat dihubungi berulang kali tidak diangkat oleh Istri Korban, sehingga Saksi menyuruh Istri Saksi untuk merekam kondisi kios yang pintunya sudah terbuka tersebut. Setelah itu sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi kemudian menyuruh Istri Saksi untuk pergi ke rumah Korban di Kompleks Buton di Desa Galala untuk memberitahukan hal tersebut. Setelah itu Istri Saksi pergi dan memberitahukan kepada Korban. Setelah itu Korban dan istrinya kemudian datang ke kios dan langsung kaget karena melihat kios mereka sudah dalam kondisi barang-barang kios sudah berkurang atau telah dicuri. Korban sempat keluar dan mengecek di sekitar luar kios dan saat itu datang warga dan berkumpul di sekitar Kios tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIT datanglah tetangga dari rumah Saksi yaitu Saudara Hadijah Saban dan menanyakan kenapa ada kumpul-kumpul begini. Kemudian Korban menjawab kalau kiosnya sudah dibobol dan barang-barang yang ada di dalamnya sudah dicuri. Kemudian Saudara Hadija Saban lalu berkata kepada Korban, "Coba cek di depan rumah saya. Saya lihat barang-barang yang mungkin merupakan barang-barang kios milik Korban berupa ada '3 (tiga) kantong Plastik warna merah dan ada 5 buah Gelon Minyak ukuran 5 liter yang berisi BBM." Mendengar hal tersebut Korban bersama beberapa warga pun pergi melihat ke lokasi yang dikatakan oleh Saudara Hadija Saban. Sesampainya di sana Korban pun kaget karena barang-barang yang ada depan rumah Saudara Hadija Saban merupakan barang-barang kios milik Korban. Setelah itu Korban lalu meminta beberapa warga untuk mengamankan barang-barang tersebut. Lalu Korban kembali ke kios dan kemudian pergi ke Polsek dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sudah menghubungi Korban tetapi Korban tidak mengangkat telepon Saksi. Saksi berpikir kalau mungkin saja Korban masih tidur;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu atas dekat kunci grendel kios milik Korban;
- Bahwa Rumah Saksi dan kios milik Korban berdekatan;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dan kios milik Korban kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat obeng di sekitar pintu kios;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah Saksi dan kios milik Korban kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat obeng di sekitar pintu kios;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa Pencurian;
- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut yakni anak sendiri yakni Anak dan yang menjadi korbannya adalah Rustamin;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam Kios milik Korban di Dusun Balisosa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIT Anak sedang duduk ikut rapat di kantor Desa Toniku. Lalu selesai rapat Anak pun pulang ke rumah untuk makan. Setelah makan sekitar Pukul 21.00 WIT, Anak pergi keluar dari rumah dengan membawa sebuah Obeng Plat dan Anak pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis KLX warna hitam dengan tujuan untuk melakukan pencurian namun Anak belum tahu mau mencuri di mana. Setelah itu Anak singgah di Desa Roriobati untuk membeli 1 Botol Minuman Keras Cap tikus untuk Anak minum sendiri supaya Anak lebih berani untuk melakukan pencurian. Setelah membeli minuman Anak kemudian melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor Anak dan kemudian Anak mampir di jembatan Guraping dan mengonsumsi minuman keras jenis Captikus yang Anak beli di Desa Roriobati. Setelah mengonsumsi minuman tersebut. Sekitar Pukul 00.30 WIT, Anak pun pergi dengan Sepeda Motor Anak untuk melihat Kios-Kios yang bisa Anak curi. Saat sampai di Dusun Balisosa Anak kemudian melihat salah satu Kios yang kemungkinan besar bisa Anak masuki untuk dicuri barang-barang yang ada di dalamnya, Lalu Anak kemudian memarkirkan motor di depan SDN (Sekolah Dasar Negeri) Balbar yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Kios yang akan Anak bobol. Setelah itu Anak berjalan kaki ke arah Kios tersebut sambil melihat situasi sekitarnya kios apakah aman atau tidak. Anak juga sempat duduk di salah satu rumah kosong di belakang kios tersebut. Sekitar 5 (lima) menit Anak pastikan aman, lalu Anak melepas sandal Anak agar tidak ada yang mendengar langkah kaki Anak. Lalu Anak pergi mencari Kursi guna mengecek apakah di dalam kios ada orang atau tidak. Lalu Anak pergi ke

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kios tersebut tepatnya di Toko Etalase dan Anak melihat ada sebuah kursi plastik warna hijau. Kemudian Anak mengambil kursi plastik tersebut dan mengintip di atas pintu samping dan kios tersebut dan ternyata kios tersebut di dalamnya tidak ada orang. Setelah Anak memastikan aman, Anak lalu mengambil Obeng Plat yang sudah Anak siapkan. Kemudian Anak mencungkil pintu bagian bawah dari kios tersebut dengan menggunakan Obeng dengan diikuti dorongan keras ke pintu bagian bawah tersebut dan Anak memasukan tangan kanan ke dalam pintu dan membuka grendel pintu bawah. Setelah pintu berhasil dibuka, Anak punmasuk ke dalam kios tersebut dan mengambil sejumlah barang-barang yang ada di dalam kios tersebut. Yang pertama Anak ambil adalah minyak pertamax yang kemudian minyak tersebut masih ada di dalam botol-botol aqua sedang. Kemudian Anak mengisi minyak tersebut ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter dan didapatkan 3 (tiga) Jerigen Full dan 2 (dua) setengah jerigen. Setelah itu karena terlalu gelap Anak kemudian membakar salah satu kardus aqua untuk penerangan, namun karena Anak takut terbakar dan api terlalu besar Anak kemudian mematikanapi tersebut. Setelah itu Anak kemudian mengambil barang-barang seperti Shampo, Sabun mandi, Sunlight, Minyak Kelapa, Rinso Cair, Molto, Makanan Ringan jenis Mikako, Korek Api, kecap manis ABC, cukur jenggot, pepsodent, lem alteko dan beberapa barang lainnya, yang barang tersebut Anak masukkan ke dalam 3 (tiga) Tas Plastik warna merah. Setelah itu Anak kemudian membawa keluar barang-barang tersebut. Lalu Anak membawa dan mengamankan barang-barang tersebut di pinggir selokan dekat pohon pisang depan salah satu rumah yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari Kios Korban. Setelah itu Anak kembali untuk mengunci pintu kios tersebut, namun karena Anak terlalu keras mendorong pintu tersebut sehingga besi grendel tersebut jatuh lalu Anak pun mencari besi di dalam mobil di bengkel mobil tepatnya di samping kios tersebut namun Anak tidak menemukannya. Setelah itu karena Anak melihat ada orang yang lewat dengan motor Anak kemudian panik dan takut ada yang mengetahui aksi pencurian tersebut. Lalu Anak pergi meninggalkan kios tersebut dan lupa mengunci kembali pintu kios tersebut. Karena terlalu panik juga Anak juga tidak mengambil barang-barang tadinya yang Anak simpan di depan salah satu rumah samping selokan yang tidak jauh dari Kios Korban. Saat itu Anak hanya membawa 1 (satu) buah pop mie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari awal tidak merencanakan pencurian di Kios milik Korban. Saat itu Anak hanya tiba-tiba saja memberhentikan motor lalu memarkirkan motor Anak di depan SDN Balbar;
- Bahwa Jarak dari SDN Balbar ke kios Korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Anak memarkir motor di SDN Balbar karena takut ketahuan mencuri apabila parkir di depan kios Korban;
- Bahwa Anak membawa sendiri obeng dari rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak mengangkat barang-barang curian satu persatu. Anak memasukkan barang-barang curian ke dalam plastik besar berwarna merah;
- Bahwa Anak menggunakan 3 (tiga) plastik besar untuk membawa barang curian;
- Bahwa Setelah mengamankan barang curian, Anak kembali lagi ke kios untuk menutup pintu kios;
- Bahwa Saat Anak kembali untuk menutup pintu kios, ternyata ada orang lewat di dekat kios. Saat mendengar ada orang lewat Anak pun panik karena takut ketahuan lalu mengambil 1 (satu) buah pop mie dan mengambil motor milik Anak lalu langsung meninggalkan kios;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) tahun yang lalu motor tersebut dibeli oleh ayah Anak untuk digunakan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak langsung pulang ke rumah setelah dari kios Korban. Anak pergi ke kafe untuk mengambil HP (*Handphone*) milik orang;
- Bahwa Anak tidak mengenal pemilik kafe;
- Bahwa setelah dari kafe, barulah Anak pulang ke rumah;
- Bahwa HP (*Handphone*) yang anak curi kemudian Anak jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah mengganti HP (*Handphone*) yang sudah anak curi;
- Bahwa Sebelum kejadian ini, Anak pernah mencuri 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat itu Anak mencuri ban motor di bengkel. Setelah itu Anak menjual ban motor tersebut kepada teman Anak;
- Bahwa Uang hasil penjualan ban curian tersebut Anak gunakan untuk jalan-jalan dengan teman-teman Anak;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saat melakukan pencurian di kios Korban, Anak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak melakukan pencurian hanya pada saat mabuk saja. Apabila Anak tidak mabuk, Anak tidak mencuri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar ganti rugi atas pencurian yang Anak lakukan adalah Ayah Anak;
- Bahwa Sehari-hari Ayah Anak pergi bekerja di kebun;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya menyampaikan nasihat ke Anak bahwa perbuatan yang dilakukan tidak baik, dan harus berubah dengan adanya proses hukum yang berjalan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore pada tanggal 28 Agustus 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan merekomendasikan agar Klien diberi *pidana berupa pidana penjara seringan-ringannya* sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate. Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya.
- Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Di LPKA Ternate klien diharapkan bisa melanjutkan pendidikan yang sempat terputus. Klien juga bisa mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Ternate;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah galon minyak ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis Pertamax (pada 3 galon terisi full dan 2 galon terisi hanya setengah/seperdua);
2. Minyak kelapa yang diisi dalam botol aqua sedang sebanyak 9 botol;
3. 2 (dua) gandeng shampo Pantene;
4. 1 (satu) gandeng shampo clear;
5. 2 (dua) gandeng shampo sunsilk;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) gandeng shampo lifeboy;
7. 1 (satu) gandeng rinso cair;
8. 1 (satu) gandeng molto downy;
9. 4 (empat) gandeng nutrisari;
10. 6 (enam) saset sunlight;
11. 2 (dua) botol sunlight;
12. 3 (tiga) pak snack/makanan ringan jenis Mikako;
13. 10 (sepuluh) buah sabun citra;
14. 7 (tujuh) buah sabun mandi shinzui;
15. 3 (tiga) buah sabun mandi life boy;
16. 1 (satu) Pak Pepsodent ukuran 75 gram;
17. 20 (dua puluh) buah alat cukur jenggot;
18. 11 (sebelas) buah lem alteko;
19. 4 (empat) gandeng bumbu masak Ladaku;
20. 3 (tiga) gandeng kecap saset;
21. 1 (satu) gandeng dan 10 buah saset bumbu masak sambal terasi;
22. 2 (dua) gandeng bumbu masak Masako;
23. 8 (delapan) buah saset pembalut wanita/koteks;
24. 2 (dua) buah korek api;
25. 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat milik pelaku;
26. 1 (satu) buah alat berupa OBENG PELAT motif gambar bendera Amerika milik pelaku;
27. 1 (satu) buah baju kaos bola warna kuning terdapat no. Punggung no 44 dan terdapat tulisan DANI milik pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam Kios milik Saksi Korban di Dusun Balisosa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Anak telah mengambil barang-barang dagangan yang berada di dalam kios tanpa ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 WIT, Anak pergi keluar dari rumah dengan membawa sebuah Obeng Plat dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis KLX warna hitam. Setelah itu Anak singgah di Desa Roriobati untuk membeli 1 Botol Minuman Keras Cap tikus untuk Anak minum sendiri. Setelah membeli minuman Anak kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampir di jembatan Guraping dan mengonsumsi minuman keras jenis Captikus yang Anak beli di Desa Roriobati;

- Bahwa Setelah mengonsumsi minuman keras, sekitar Pukul 00.30 WIT, Anak pun pergi dengan Sepeda Motor sampai di Dusun Balisosa Anak kemudian melihat Kios milik saksi korban. Anak kemudian memarkirkan motor di depan SDN (Sekolah Dasar Negeri) Balbar yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Kios Saksi Korban. Setelah itu Anak berjalan kaki ke arah Kios sambil melihat situasi sekitar kios apakah aman atau tidak. Setelah memastikan aman, lalu Anak melepas sandal agar tidak ada yang mendengar langkah kaki Anak. Kemudian Anak mengambil kursi plastik warna hijau yang berada di sekitar kios dan mengintip ke dalam kios melalui atas pintu samping dan memastikan ternyata kios tersebut di dalamnya tidak ada orang;

- Bahwa selanjutnya Anak mengambil Obeng Plat kemudian mencungkil pintu bagian bawah dari kios tersebut dengan menggunakan Obeng dengan diikuti dorongan keras ke pintu bagian bawah tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada gerendel pintu, setelah itu Anak memasukan tangan kanan ke dalam pintu dan membuka grendel pintu bawah sehingga pintu berhasil dibuka dan Anak pun masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil sejumlah barang-barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut;

- Bahwa Anak mengambil barang-barang dari Kios milik Saksi Korban dengan mengumpulkannya barang dagangan yang ingin diambilnya dan memasukkan ke dalam 3 (tiga) Tas Plastik warna merah. Setelah itu Anak membawa keluar barang-barang tersebut dan mengamankannya di pinggir selokan dekat pohon pisang depan salah satu rumah yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari Kios Korban. Setelah itu Anak kembali untuk mengunci pintu kios tersebut, namun saat akan kembali ke Kios Anak melihat ada orang yang lewat dengan motor sehingga Anak takut ketahuan dan pergi meninggalkan kios tersebut serta lupa mengunci kembali pintu kios tersebut karena terlalu panik dan juga tidak mengambil barang-barang dagangan yang tadinya sudah diamankan oleh Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak dan Saksi Korban dimana Keluarga Anak memberikan uang ganti rugi kepada Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didakwa Anak yang dalam persidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Anak sendiri bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam Kios milik Saksi Korban di Dusun Balisosa Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Anak telah mengambil barang-barang dagangan yang berada di dalam kios tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 WIT, Anak pergi keluar dari rumah dengan membawa sebuah Obeng Plat dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis KLX warna hitam. Setelah itu Anak singgah di Desa Roriobati untuk membeli 1 Botol Minuman Keras Cap tikus untuk Anak minum sendiri. Setelah membeli minuman Anak kemudian mampir di jembatan Guraping dan mengonsumsi minuman keras jenis Captikus yang Anak beli di Desa Roriobati;

Menimbang bahwa Setelah mengonsumsi minuman keras, sekitar Pukul 00.30 WIT, Anak pun pergi dengan Sepeda Motor sampai di Dusun Balisosa Anak kemudian melihat Kios milik saksi korban. Anak kemudian memarkirkan motor di depan SDN (Sekolah Dasar Negeri) Balbar yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Kios Saksi Korban. Setelah itu Anak berjalan kaki ke arah Kios sambil melihat situasi sekitar kios apakah aman atau tidak. Setelah memastikan aman, lalu Anak melepas sandal agar tidak ada yang mendengar langkah kaki Anak. Kemudian Anak mengambil kursi plastik warna hijau yang berada di sekitar kios dan mengintip ke dalam kios melalui atas pintu samping dan memastikan ternyata kios tersebut di dalamnya tidak ada orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak mengambil Obeng Plat kemudian mencungkil pintu bagian bawah dari kios tersebut dengan menggunakan Obeng dengan diikuti dorongan keras ke pintu bagian bawah tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada gerendel pintu, setelah itu Anak memasukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan ke dalam pintu dan membuka grendel pintu bawah sehingga pintu berhasil dibuka dan Anak pun masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil sejumlah barang-barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa Anak mengambil barang-barang dari Kios milik Saksi Korban dengan mengumpulkan barang dagangan yang ingin diambilnya dan memasukkan ke dalam 3 (tiga) Tas Plastik warna merah. Setelah itu Anak membawa keluar barang-barang tersebut dan mengamankannya di pinggir selokan dekat pohon pisang depan salah satu rumah yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari Kios Korban. Setelah itu Anak kembali untuk mengunci pintu kios tersebut, namun saat akan kembali ke Kios Anak melihat ada orang yang lewat dengan motor sehingga Anak takut ketahuan dan pergi meninggalkan kios tersebut serta lupa mengunci kembali pintu kios tersebut karena terlalu panik dan juga tidak mengambil barang-barang dagangan yang tadinya sudah diamankan oleh Anak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bawa perbuatan anak mengambil barang-barang dari Kios milik Saksi Korban dengan mengumpulkan barang dagangan yang ingin diambilnya dan memasukkan ke dalam 3 (tiga) Tas Plastik warna merah kemudian membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam kios serta mengamankannya di pinggir selokan dekat pohon pisang depan salah satu rumah yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari Kios Korban, sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya tanpa ijin dari Saksi korban dapat digolongkan sebagai pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Anak sendiri bahwa sekitar Pukul 00.30 WIT, Anak pun pergi dengan Sepeda Motor sampai di Dusun Balisosa Anak kemudian melihat Kios milik saksi korban. Anak kemudian memarkirkan motor di depan SDN (Sekolah Dasar Negeri) Balbar yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Kios Saksi Korban. Setelah itu Anak berjalan kaki ke arah Kios sambil melihat situasi sekitar kios apakah aman atau tidak. Setelah memastikan aman, lalu Anak melepas sandal agar tidak ada yang mendengar langkah kaki Anak. Kemudian Anak mengambil kursi plastik warna hijau yang berada di sekitar kios dan mengintip ke dalam kios melalui atas pintu samping dan memastikan ternyata kios tersebut di dalamnya tidak ada orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak mengambil Obeng Plat kemudian mencungkil pintu bagian bawah dari kios tersebut dengan menggunakan Obeng dengan diikuti dorongan keras ke pintu bagian bawah tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada gerendel pintu, setelah itu Anak memasukan tangan kanan ke dalam pintu dan membuka grendel pintu bawah sehingga pintu berhasil dibuka dan Anak pun masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil sejumlah barang-barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa untuk masuk ke dalam kios milik Saksi korban dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi Korban yang berada di dalam kios, Anak terlebih dahulu merusak pintu kios milik Saksi korban dengan menggunakan obeng plat yang telah dibawanya dari rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate akan dipertimbangkan bersama dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di bawah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam permohonannya mengemukakan agar Anak dapat diberi hukuman yang ringan-ringannya, karena anak mengakui kesalahannya, belum pernah dihukum dan masih memiliki masa depan yang panjang, secara pribadi Anak juga memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak juga telah menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dituntut Penuntut Umum serta permohonan Penasihat Hukum dan Anak tersebut, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan sebagaimana pertimbangan di atas, namun Hakim menilai ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Anak dan akan dimuat dalam hal-hal yang meringankan di bawah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya menyampaikan nasihat ke Anak bahwa perbuatan yang dilakukan tidak baik, dan harus berubah dengan adanya proses hukum yang berjalan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan mempertimbangkan **Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 1B/17BKA//BPTDR/VI/2024** dari Balai Pemasarakatan Klas II Tidore, atas nama Anak, yang dibuat oleh M. Isman Halil sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak lahir di Toniku dalam lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Klien sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pihak kepolisian POLSEK Oba Utara. Tindak pencurian klien kali ini merupakan tindak pidana pertama kali klien yang di proses secara Pidana;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:

- Klien ingin memiliki uang dengan cepat yang ingin klien habiskan bersama teman-teman klien saat nongkrong;
- Klien dipengaruhi minuman beralkohol;
- Kurangnya perhatian dari orang tua membuat klien kurang mendapatkan pengawasan dalam bergaul sehingga membuat klien terpengaruh hal-hal yang buruk dari lingkungan sosialnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore pada tanggal 28 Agustus 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan merekomendasikan agar Klien diberi *pidana berupa pidana penjara seringan-ringannya* sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate. Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya.
- Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Di LPKA Ternate klien diharapkan bisa melanjutkan pendidikan yang sempat terputus. Klien juga bisa mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan atas rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Ternate, maka terhadap Anak yang saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun, namun saat tindak pidana tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Soasio telah berusia 18 tahun, maka Hakim akan merujuk pada Pasal 20, Pasal 81 ayat (3), serta Pasal 86 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 20: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

2) Pasal 81 ayat (3): “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

3) Pasal 86 ayat (1): “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”. Dan ayat (3): “Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 81 ayat (3), serta Pasal 86 ayat (1) dan (3) UU SPPA, maka Hakim dan aparat penegak hukum lain akan mematuhi ketentuan tersebut, namun dengan tetap memperhatikan Pasal 2 huruf d UU SPPA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Pemidanaan terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi Anak. Selain itu pemidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, bahwa Anak sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pihak kepolisian Polsek Oba Utara. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat, serta mampu memberikan pembinaan dan kesadaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara a quo berupa:

- 5 (lima) buah galon minyak ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis Pertamina (pada 3 galon terisi penuh dan 2 galon terisi hanya setengah/seperdua);
- Minyak kelapa yang diisi dalam botol aqua sedang sebanyak 9 botol;
- 2 (dua) gandeng shampo Pantene;
- 1 (satu) gandeng shampo clear;
- 2 (dua) gandeng shampo sunsilk;
- 1 (satu) gandeng shampo lifeboy;
- 1 (satu) gandeng rinso cair;
- 1 (satu) gandeng molto downy;
- 4 (empat) gandeng nutrisari;
- 6 (enam) saset sunlight;
- 2 (dua) botol sunlight;
- 3 (tiga) pak snack/makanan ringan jenis Mikako;
- 10 (sepuluh) buah sabun citra;
- 7 (tujuh) buah sabun mandi shinzui;
- 3 (tiga) buah sabun mandi life boy;
- 1 (satu) Pak Pepsodent ukuran 75 gram;
- 20 (dua puluh) buah alat cukur jenggot;
- 11 (sebelas) buah lem alteko;
- 4 (empat) gandeng bumbu masak Ladaku;
- 3 (tiga) gandeng kecap saset;
- 1 (satu) gandeng dan 10 buah saset bumbu masak sambal terasi;
- 2 (dua) gandeng bumbu masak Masako;
- 8 (delapan) buah saset pembalut wanita/koteks;
- 2 (dua) buah korek api;

Menimbang bahwa Pasal 46 KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada orang yang paling berhak, di dalam persidangan barang bukti tersebut diatas diakui merupakan barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Korban dan telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk yang berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil kursi plastik warna hijau di tempat pembuatan ETALASE, kemudian setelah itu dipakai untuk melakukan pencurian di kios milik korban, karena telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat milik pelaku 1 (satu) buah baju kaos bola warna kuning terdapat no. Punggung no 44 dan terdapat tulisan DANI milik pelaku dan 1 (Satu) Buah Tangga Kayu, karena telah disita dari Anak maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat berupa OBENG PELAT motif gambar bendera Amerika milik pelaku yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan Anak dan telah berdamai dengan Anak;
- Keluarga Anak telah mengganti kerugian Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP telah beralasan jika Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah galon minyak ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis Pertamina (pada 3 galon terisi penuh dan 2 galon terisi hanya setengah/seperdua);
 - Minyak kelapa yang diisi dalam botol aqua sedang sebanyak 9 botol;
 - 2 (dua) gandeng shampo Pantene;
 - 1 (satu) gandeng shampo clear;
 - 2 (dua) gandeng shampo sunsilk;
 - 1 (satu) gandeng shampo lifeboy;
 - 1 (satu) gandeng rinso cair;
 - 1 (satu) gandeng molto downy;
 - 4 (empat) gandeng nutrisari;
 - 6 (enam) saset sunlight;
 - 2 (dua) botol sunlight;
 - 3 (tiga) pak snack/makanan ringan jenis Mikako;
 - 10 (sepuluh) buah sabun citra;
 - 7 (tujuh) buah sabun mandi shinzui;
 - 3 (tiga) buah sabun mandi life boy;
 - 1 (satu) Pak Pepsodent ukuran 75 gram;
 - 20 (dua puluh) buah alat cukur jenggot;
 - 11 (sebelas) buah lem alteko;
 - 4 (empat) gandeng bumbu masak Ladaku;
 - 3 (tiga) gandeng kecap saset;
 - 1 (satu) gandeng dan 10 buah saset bumbu masak sambal terasi;
 - 2 (dua) gandeng bumbu masak Masako;
 - 8 (delapan) buah saset pembalut wanita/koteks;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Flas Disk yang berisi rekaman CCTV saat pelaku mengambil kursi plastik warna hijau di tempat pembuatan ETALASE,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu dipakai untuk melakukan pencurian di kios milik korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam tanpa plat milik pelaku;

- 1 (satu) buah baju kaos bola warna kuning terdapat no. Punggung no 44 dan terdapat tulisan DANI milik pelaku;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah alat berupa OBENG PELAT motif gambar bendera Amerika milik pelaku;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novry Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novry Kurniati, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.